

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**



NOMOR : 23/PKS/M/2025

NOMOR : MoU/027/KB/DN/XII/2025

**TENTANG
SINERGI DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI
BIDANG HIDROLOGI, METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, GEOFISIKA, DAN
MODIFIKASI CUACA**

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (18-12-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DODY HANGGODO**, Menteri Pekerjaan Umum bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **TEUKU FAISAL FATHANI**, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berkedudukan di Jl. Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10720

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163/TPA Tahun 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan modifikasi cuaca; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama sinergi dan dukungan di bidang hidrologi, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan modifikasi cuaca dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
 9. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
 10. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955); dan
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk melaksanakan sinergi dan dukungan di bidang hidrologi meteorologi, klimatologi, geofisika, dan modifikasi cuaca dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran serta pemanfaatan data dan informasi hidrologi, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan modifikasi cuaca;
- b. peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pengembangan dan integrasi sistem pemantauan hidrologi, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan modifikasi cuaca;
- d. pemanfaatan bersama sarana dan prasana pendukung hidrologi, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan modifikasi cuaca;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. penyusunan kajian, publikasi, serta norma standar prosedur dan kriteria bersama bidang hidrologi, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan modifikasi cuaca;
- f. dukungan pelaksanaan kegiatan bidang hidrologi, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan modifikasi cuaca; dan
- g. kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK** dan/atau sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, atau diakhiri karena permintaan tertulis oleh salah satu **PIHAK** karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6


PERUBAHAN

Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan dituangkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

TEUKU FAISAL FATHANI

PIHAK KESATU,

DODY HANGGODO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
